



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt. P/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MUH. FAHARUDDIN, lahir makassar, tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl. Landak, Kel. Raha III, Kec. Katobu Kab. Muna;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969 anak ketiga dari pasangan suami istri Russen Mane dan Sitti Rukiyah, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 274/KCS/AK/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.Kendari tertanggal 17 Januari 1991;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Muhammad Faharuddin, juga di dalam ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Muhammad Faharuddin dan didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Muh. Faharuddin R ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon didalam Akta kelahiran yang tadinya tertulis nama Muhammad Faharuddin akan diubah dan ditambah menjadi nama Muh. Faharuddin Russen dengan alasan masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan menyandang nama Muh. Faharuddin Russen sesuai dengan rencana Pemohon yang sekarang ini akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat yaitu Anggota DPRD Kabupaten Muna

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 12 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon lebih mudah berinteraksi/bersosialisasi dengan masyarakat luas khususnya para pemilih selain itu juga Pemohon memiliki harapan yang lebih baik di masa depan dengan menyangand nama tersebut;

- Bahwa dari keadaan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis Muhammad Fharuddin, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki-laki diubah menjadi tertulis Muh. Fharuddin Russen, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki-laki ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Penetapan mengubah nama Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon yang tadinya bernama Muhammad Fharuddin, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki laki diubah menjadi tertulis Muh. Fharuddin Russen, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki laki ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/KCS/AK/1991 atas nama Muhammad Fharuddin yang dikeluarkan di Kendari tanggal 17 Januari 1991 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7403162009730001 atas nama Muh. Fharuddin R. yang dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Muhamad Fharuddin yang dikeluarkan tanggal 04 juni 1990, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 12 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Muhamad Fharuddin yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 1987, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhamad Fharuddin yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 1984, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan tanggal 21 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1, P-2, P-4 sampai P-6, bukti P-3 fotokopi dan telah dicocokkan dengan fotokopinya serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing masing sebagai berikut :

1. Saksi **Safaruddin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon saudara pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
 - Bahwa perubahan nama pemohon dari Muh. Fharuddin R. menjadi Muh. Fharuddin Russen;
 - Bahwa ayah pemohon bernama Russen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Sunuf Ibrahim Aku**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon dipanggil dengan dengan nama ayah Pemohon yaitu Russen sejak saksi dan Pemohon Sekolah Menengah Umum;
 - Dilingkungan sekitar Pemohon dikenal dengan panggilan Russen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk Pemohon mencalonkan diri

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 12 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota legislatif pada kabupaten Muna selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Ins tansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 12 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Penetapan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tadinya bernama **Muhammad Faharuddin**, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki laki diubah menjadi tertulis **Muh. Faharuddin Russen**, Lahir di Makassar pada tanggal 28 Pebruari 1969, Jenis kelamin Laki laki ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Arfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim

T.t.d

T.t.d

Muhammad Arfan, SH.

Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH.

PerincianBiaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu) Rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 12 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)